



PUTUSAN
Nomor 164/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Samsudin Siregar, SH.;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Sriwijaya Nomor 16/28, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Meda Baru, Kota Medan;
2. Nama : **Kusdianto, SH.;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Meranti Batu, Nomor 6, Kompleks Meranti Permai, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Simalungun dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH., dan Jonli Nainggolan, SH., kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum, Pengacara, Konsultan Hukum dan Jasa, pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates, beralamat kantor di Jalan Sutomo Komplek Siantar Bisnis Center (SBC) Blok D, Nomor 10, Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Jalan Asahan km. 3.5. Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 15 September 2010, memberi kuasa kepada Syahruczal, SH., Mulyadi, SH., Yusmanizar, SH., Marwan Hasibuan, SH., Akhmad Johari Damanik, SH., M. Aswin D. Lubis, SH., dan Syahrizal Hadi Harahap, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada *LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES*, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 48-B, Medan-20117, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **DR. JR. Saragih, SH., MM.;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Alamat : Kp. Mekarsari RT. 008/RW. 002, Desa/Kelurahan Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;
 2. Nama : **Hj. Nuriaty Damanik, SH.;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Asahan km 3,5, Kecamatan Siantar, Simalungun;

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Simalungun Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010, **Nomor Urut 4**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010 memberi kuasa kepada **Refly Harun, SH., MH., LL.M., dan RM. Maheswara Prabandono, SH.**, semuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela/Penasehat Hukum, pada Persatuan Advokat & Konsultan Hukum *HARPA LAW FIRM*, beralamat Kantor di Seskoal Cipulir, Jalan Almubarok III, RT. 07/ RW. 10, Nomor 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Simalungun;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 31 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 1 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 441/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 164/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 September 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/47/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 dan Berita Acara Nomor 270/34/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 01 Juli 2010.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dan Berita Acara Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun beserta lampirannya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010.

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan hasil perhitungan suara Pemilu di daerah diajukan ke Mahkamah Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/47/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 (**Bukti Pemohon-BP-1**) dan Berita Acara Nomor 270/34/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 01 Juli 2010. (Bukti Pemohon-BP-2).
2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (Bukti Pemohon-BP-3) dan Berita Acara Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun beserta lampirannya (Bukti Pemohon BP-4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 (Bukti Pemohon BP-5) dan Berita Acara Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010. (Bukti Pemohon BP-6).

3. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun yang terselenggara tanggal 26 Agustus 2010 di Kabupaten Simalungun merupakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai masif, sistematis, dan terstruktur.

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun yang dihasilkan dari benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemohon. Di mana Hasil Penghitungan Suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dengan Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Siregar, SH dan Kusdianto, SH, memperoleh suara sah sejumlah 103.449 Suara.
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dengan Nomor Urut 2 atas nama Kabel Saragih, SH dan Ir. Mulyono memperoleh suara sah sejumlah 3.525 Suara.
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dengan Nomor Urut 3 atas nama Ir. Muknir Damanik dan MIKO memperoleh suara sah sejumlah 17.972 Suara.
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dengan Nomor Urut 4 atas nama Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH memperoleh suara sah sejumlah 148.977 Suara.
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dengan Nomor Urut 5 atas nama Drs.T. Zulkarnain Damanik, MM dan

Marsiaman Saragih, SH memperoleh suara sah sejumlah 110.497 Suara.

4. Bahwa hasil penghitungan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun adalah didahului dengan cacat administrasi dimana Termohon telah Menetapkan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM yang berpasangan dengan Hj.Nuriaty Damanik, SH padahal Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM, pendidikan dasarnya, pendidikan menengah pertamanya, dan pendidikan menengah atasnya, tidak dilegalisasi instansi yang berwenang sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 9 ayat (2), berkas mana ada pada Termohon dalam berkas pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 (Keberatan Pemohon Terhadap Termohon dengan surat tanggal 27 Juni 2010, Bukti Pemohon BP-7).
5. Bahwa hasil penghitungan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun adalah didahului dengan cacat administrasi di mana Termohon telah Menetapkan Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM yang berpasangan dengan Marsiaman Saragih, SH padahal Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM, pendidikan dasarnya (SD), pendidikan menengahnya (SMP), tidak dilegalisasi instansi yang berwenang sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 9 ayat (2), dan ijazah SDnya tidak ada, serta Surat Keterangan yang dipergunakan Bukan Merupakan Pengganti Ijazah, berkas mana ada pada Termohon dalam berkas pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010. (Keberatan Pemohon Terhadap Termohon dengan surat tanggal 27 Juni 2010, Bukti Pemohon BP-7 dan keberatan-keberatan untuk Drs.T.Zulkarnain Damanik, MM., dengan Bukti Pemohon BP-8, yaitu Surat Keterangan Nomor 24.03/083.5 tertanggal 28 Januari 2010 yang menyatakan bahwa Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM., pernah bersekolah di SR Mangga Besar I Petang yang berubah nama serta alamat menjadi SDN Mangga Besar 06 Petang, akan tetapi sesuai dengan hasil konfirmasi surat keterangan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 270-059/PANWASKADA/SIM/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010, yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 24.03/083.5 tertanggal 28 Januari 2010 yang menyatakan bahwa Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM., pernah bersekolah di SR Mangga Besar I Petang yang berubah nama serta alamat menjadi SDN Mangga Besar 06 Petang, BUKAN MERUPAKAN PENGGANTI IJAZAH YANG HILANG sesuai dengan surat Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Taman Sari Nomor 149/1.851.46 tanggal 16 Juni 2010 (Bukti Pemohon BP 9).

6. Dengan demikian Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM dan Drs.T. Zulkarnain Damanik, MM., cacat administrasi dan cacat hukum menjadi Calon Bupati Simalungun Periode 2010-2015, sehingga atas tindakan Termohon tersebut dengan menetapkan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM dan Drs.T. Zulkarnain Damanik, MM., mempengaruhi hasil suara Pemohon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010.
7. Apabila Termohon tidak menetapkan Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM., menjadi Calon Bupati Simalungun, maka suara Pemohon dari 103.449 menjadi 430.878 dan Pemohon sebagai Calon Bupati Simalungun Tahun 2010-2015 dengan suara terbanyak, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Suara Sah Pemohon 103.449 Suara
- b. Suara yang diambil Zulkarnain Damanik 110.497 Suara
- c. Suara yang tidak datang ke TPS 224.132 Suara

Jumlah Total Suara Pemohon sebesar 430.878 Suara

(empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan suara).

Hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Simalungun Tahun 2010. dengan data tabel sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010
OLEH KPUD KABUPATEN/KOTA**

KPUD KABUPATEN
PROVINSI

: SIMALUNGUN
: SUMATERA UTARA

NO. URUT	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1	SIANTAR	22,544	24,283	46,827	108	
2	TAPIAN DOLOK	13,268	12,746	26,014	61	
3	DOLOK BATU NANGGAR	16,301	15,528	31,829	75	
4	GUNUNG MALELA	12,809	13,283	26,092	58	
5	GUNUNG MALIGAS	9,189	8,916	18,105	43	
6	PAMATANG BANDAR	11,752	12,252	24,004	57	
7	UJUNG PADANG	15,216	15,203	30,419	74	
8	BOSAR MALIGAS	14,836	14,670	29,506	70	
9	BANDAR	24,907	25,148	50,055	105	
10	BANDAR HULUAN	9,814	9,747	19,561	51	
11	BANDAR MASILAM	9,559	8,971	18,530	43	
12	HATONDUHAN	7,346	7,478	14,824	35	
13	TANAH JAWA	17,568	18,646	36,214	87	
14	HUTA BAYU RAJA	11,313	11,797	23,110	54	
15	JAWA M. BAH JAMBI	7,783	7,971	15,754	38	
16	DOLOK PARDAMEAN	5,649	5,313	10,962	29	
17	SIDAMANIK	9,657	10,191	19,848	49	
18	PAM. SIDAMANIK	5,978	6,139	12,117	33	
19	DOLOK PANRIBUAN	6,829	6,435	13,264	36	
20	GIR. SIP. BOLON	5,397	5,317	10,714	27	
21	JORLANG HATARAN	5,807	6,257	12,064	31	
22	DOLOK SILAU	5,523	4,608	10,131	30	
23	SILIMAKUTA	4,401	4,417	8,818	22	
24	PAM. SILIMAHUTA	3,352	3,275	6,627	22	
25	HARANGGAOL HORISAN	1,870	1,728	3,598	14	
26	PURBA	6,654	6,557	13,211	37	
27	RAYA	10,701	10,497	21,198	60	
28	RAYA KAHEAN	6,353	6,354	12,707	34	
29	SILAU KAHEAN	6,000	6,206	12,206	36	
30	PANEI	7,674	8,203	15,877	38	
31	PANOMBEAN PANEI	7,061	7,305	14,366	37	
	TOTAL	303,111	305,441	608,552	1,494	

8. Tindakan Termohon yang menetapkan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM sebagai Pemenang Calon Terpilih Bupati Simalungun Periode 2010-2015 sesuai dengan Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (Bukti Pemohon BP-3) dan Berita Acara Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun beserta lampirannya (Bukti Pemohon BP-4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Simalungun Tahun 2010 (Bukti Pemohon BP-5) dan Berita Acara Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010. (Bukti Pemohon BP-6), adalah tidak sah secara hukum sebagaimana yang dikenal dengan: **AZAS UNO FALSUS UMNO OMNIBUS**, Prinsip ini dikenal dengan adagium “Uno Falsus Umno Omnibus” terjemahan bebasnya artinya “peraturan dasar yang salah, menyebabkan produk turutannya menjadi tidak sah pula.

9. Perbuatan Termohon yang menetapkan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM dan Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM., menjadi Calon Bupati Simalungun Periode 2010-2015 yang tidak sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Perbuatan tersebut adalah perbuatan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan dipertegas dengan Pasal 3 Angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 “Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”.
10. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun telah terselenggara yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Simalungun yang meliputi Wilayah Kecamatan, yaitu 31 (tiga puluh satu) kecamatan yaitu:
 - Kecamatan Siantar
 - Kecamatan Tapian Dolok
 - Kecamatan Dolok Batu Nanggar
 - Kecamatan Gunung Malela
 - Kecamatan Gunung Maligas
 - Kecamatan Pamatang Bandar
 - Kecamatan Ujung Padang
 - Kecamatan Bosar Maligas
 - Kecamatan Bandar
 - Kecamatan Bandar Hulan
 - Kecamatan Bandar Masilam

- Kecamatan Hatonduhan
- Kecamatan Tanah Jawa
- Kecamatan Huta Bayu Raja
- Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi
- Kecamatan Dolok Pardamean
- Kecamatan Sidamanik
- Kecamatan Pamatang Sidamanik
- Kecamatan Dolok Panribuan
- Kecamatan Girsang Sipangan Bolon
- Kecamatan Jorlang Hataran
- Kecamatan Dolok Silau
- Kecamatan Silimakuta
- Kecamatan Pamatang Silimakuta
- Kecamatan Haranggaol Horison
- Kecamatan Purba
- Kecamatan Raya
- Kecamatan Raya Kahean
- Kecamatan Silau Kahean
- Kecamatan Panei
- Kecamatan Panombean Panei

Adapun jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:

Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, Yang Dilakukan Pasangan Dr.Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj.Nuriaty Damanik, SH.

- a. Pelanggaran sistematis terlihat dalam perencanaan yang sistematis yang dirancang, untuk memenangkan Pasangan Dr.Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, dengan perencanaan matang sasaran yang jelas dengan mempergunakan Sumber Daya Manusia yang handal yang dibentuk oleh Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH.
- b. Yang telah nyata-nyata dilakukan adalah pasangan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, melibatkan seluruh *Pangulu* (Kepala Desa) Se-Kabupaten Simalungun yang berjumlah 367 Desa dengan 367 *Pangulu* (Kepala Desa) dan disebarakan disetiap TPS Se-Kabupaten Simalungun yang berjumlah 1.494 TPS dengan data rinci sebagai berikut:

Jumlah Kecamatan 31

Jumlah Desa/Nagori 367

Jumlah TPS 1.494

Jumlah Pemilih 608.552

- c. Bahwa Pasangan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, telah melibatkan Kepala Desa Di Simalungun untuk melakukan/memenangkan Pasangan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- d. Pemohon dapat memberi bukti-bukti akurat sebagai berikut yaitu: Dalam Kampanye Pasangan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 melibatkan 147 *Pangulu*/Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH. (Bukti Pemohon BP-10 dan BP-11).
- e. Pasangan Calon Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, menjanjikan gaji Kepala Desa 1,5 Juta/bulan apabila dapat dimenangkan Pasangan Calon Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH. (Bukti Pemohon BP-10 dan BP-11 dengan bukti foto dan berita).
- f. Perbuatan Pasangan Calon Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH tersebut, telah mengikutkan 147 Pangulu Nagori Se-Kabupaten Simalungun dalam Kampanye JR-NUR sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, menjanjikan honor Kepala Desa Rp.1.500.000,- per bulan. Dan salah satu Ketua Asosiasi *Pangulu*/Kepala Desa Kabupaten Simalungun bernama Benso Damanik, dan mereka bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Desa/*Pangulu*. Tindakan tersebut adalah pelanggaran Hukum dan merugikan Pasangan Calon Samsudin Siregar, SH/Kusdianto, SH, melanggar:
- a. Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “Dalam Kampanye, dilarang melibatkan:
- Hakim pada semua peradilan;
 - Pejabat BUMN/BUMD;
 - Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - Kepala Desa

- b. Pasal 61 ayat (1) huruf d PP Nomor 06/2005;
- c. PP 49 Tahun 2008 Perubahan PP Nomor 06/2005 Pasal 61 ayat (1) huruf d.
- d. Pasal 117 ayat (2) "Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan memakai data Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Awal Per Kecamatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 dengan Jumlah Kecamatan 31, Jumlah Desa/ Nagori 367, TPS 1.493, Pemilih 616.663 terurai di bawah:

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) AWAL PER KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMALUNGUN TAHUN 2010
KPU KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO.	KECAMATAN	NAGORI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH SEMENTARA		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	SIANTAR	17	108	23.282	24.420	47.702
2	TAPIAN DOLOK	10	61	13.747	13.153	26.900
3	DOLQK BATU NANGGAR	15	75	16.749	15.514	32.263
4	GUNUNG MALELA	16	58	12.350	12.708	25.058
5	GUNUNG MALIGAS	9	43	9.159	8.844	18.003
6	PAMATANG BANDAR	12	57	11.884	12.286	24.170
7	UJUNG PADANG	17	74	15.270	15.261	30.531
8	BOSAR MALIGAS	17	70	15.269	14.879	30.148
9	BANDAR	15	105	24.837	24.941	49.778
10	BANDAR HULUAN	10	51	9.954	9.790	19.744
11	BANDAR MASILAM	9	43	10.296	9.069	19.365
12	HATONDUHAN	9	35	7.630	7.720	15.350
13	TANAH JAWA	20	87	17.839	18.643	36.482
14	HUTA BAYU RAJA	13	54	11.769	12.195	23.964
15	JAWA M. BAH JAMBI	8	38	7.810	7.914	15.724
16	DOLOK PARDAMEAN	11	29	5.784	5.328	11.112
17	SIDAMANIK	13	48	9.255	9.680	18.935
18	PAM. SIDAMANIK	10	33	6.137	6.261	12.398
19	DOLOK PANRIBUAN	14	36	7.199	6.376	13.575
20	GIR. SIP. BOLON	5	27	5.921	5.161	11.082
21	JORLANG HATARAN	10	31	6.079	6.504	12.583
22	DOLOK SILAU	10	30	6.468	4.214	10.682
23	SILIMAKUTA	6	22	4.365	4.474	8.839
24	PAM. SILIMAHUTA	8	22	3.476	3.300	6.776
25	HARANGGAOL HORISAN	5	14	2.031	1.777	3.808
26	PURBA	10	37	6.710	6.655	13.365
27	RAYA	18	60	10.924	10.600	21.524
28	RAYA KAHEAN	11	34	6.444	6.394	12.838
29	SILAU KAHEAN	16	36	6.045	6.155	12.200
30	PANEI	13	38	8.205	8.801	17.006
31	PANOMBEAN PANEI	10	37	7.313	7.445	14.758
TOTAL		367	1.493	310.201	306.462	616.663

- g. Bahwa Pasangan Calon Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, telah melakukan politik uang serta adanya pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun yang dilakukan secara masif, sistemik, dan terstruktur, Pemohon mengetahui hal tersebut di Kantor Panwaslukada Kabupaten Simalungun dan untuk membuktikan kebenarannya kiranya Hakim Konsitusi dapat melakukan penetapan untuk memanggil Panwaslukada Kabupaten Simalungun sebagai saksi.

- h. Bahwa Pemohon telah melaporkan semua kecurangan-kecurangan dari Termohon ke Bawaslu RI, dan seluruh instansi terkait, yang Pemohon lampirkan bukti-buktinya di bawah ini dan oleh karenanya patutlah Hakim Konstitusi melakukan penetapan untuk memanggil para pihak yang akan Pemohon sebut untuk memberikan keterangan.
- i. Atas tindakan dari Termohon yang melakukan pelanggaran Hukum dengan tidak mengacu pada Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan menetapkan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Drs.T.Zulkarnain Damanik, MM., menjadi Calon Bupati Simalungun Pemohon telah mengajukan surat-surat keberatan sebagai berikut kepada:
1. Banding ke KPU Sumatera Utara (Bukti Pemohon BP-12).
 2. Banding ke KPU Pusat (Bukti Pemohon BP-13).
 3. Banding ke DPD RI di Jakarta (Bukti Pemohon BP-14).
 4. Banding ke Departemen Dalam Negeri RI (Bukti Pemohon BP-15).
 5. Banding ke Presiden RI (Bukti Pemohon BP-16).
 6. Banding ke DPR RI di Jakarta (Bukti Pemohon BP-17).
 7. Laporan Pengaduan ke Bawaslu RI terhadap Panwaslukada Kabupaten Simalungun Nomor 18/LAP/PEMILUKADA/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010. (Bukti Pemohon BP-18).
 8. Laporan Pengaduan ke Bawaslu RI terhadap KPU Kabupaten Simalungun Nomor 19/LAP/PEMILUKADA/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010. (Bukti Pemohon BP-19).
 9. Laporan Pengaduan ke Panwaslukada Kabupaten Simalungun terhadap Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM. tentang Penggunaan Surat Palsu Nomor 270-163/PANWASLUKADA/SIM/10 tanggal 29 Juli 2010. (Bukti Pemohon BP-20).
 10. Laporan Pengaduan ke Panwaslukada Kabupaten Simalungun terhadap KPU Kabupaten Simalungun tentang Penggunaan Surat Palsu Nomor 270-164/PANWASLUKADA/SIM/10 tanggal 29 Juli 2010. (Bukti Pemohon BP-21).
 11. Laporan Pengaduan ke Panwaslukada Kabupaten Simalungun terhadap KPU Kabupaten Simalungun tentang Penggunaan Surat Palsu tanggal 15 Juli 2010. (Bukti Pemohon BP-22).

12. Laporan Pengaduan ke Panwaslukada Kabupaten Simalungun terhadap Drs.T.Zulkarnain Damanik, MM., tentang Penggunaan Surat Palsu tanggal 14 Juli 2010. (Bukti Pemohon BP-23).
13. Laporan Pengaduan Menempatkan Keterangan Palsu Melanggar Pasal 266 *juncto* Pasal 263 KUHPidana Subs. Pasal 115 Ayat 3 dan 4 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kepada Kapolres Simalungun tanggal 2 Agustus 2010 dengan Terlapor Drs.T. Zulkarnain Damanik, MM., dan Anggota KPU Kabupaten Simalungun. (Bukti Pemohon BP-24).
14. Surat untuk menunda Pemilukada Simalungun dalam tahapan Visi Misi di DPRD kepada Ketua DPRD Kabupaten Simalungun tanggal 9 Agustus 2010. (Bukti Pemohon BP-25).
15. Susulan Surat ke KPU Pusat tanggal 12 Juli 2010 perihal Banding atas Keputusan KPU Kabupaten Simalungun tanggal 18 Agustus 2010. (Bukti Pemohon BP-26).
16. Susulan Laporan Pengaduan ke Bawaslu RI tentang Pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Simalungun oleh KPUD dan Panwaslukada tanggal 18 Agustus 2010. (Bukti Pemohon BP-27).
17. Analisa Hukum Penolakan Berkas Pencalonan Drs.T.Zulkarnain Damanik, MM., oleh Ramadin Turnip, SH Devisi Hukum, Humas, Hubungan Antar Lembaga KPU Kabupaten Simalungun. (Bukti Pemohon BP-28).
18. Kronologis Proses Penetapan Calon Bupati Simalungun 2010-2015 Drs.T. Zulkarnain Damanik, MM., dari Panwaslukada Simalungun tanggal 21 Juli 2010. (Bukti Pemohon BP-29).
19. Surat Bawaslu RI Nomor 489/Bawaslu/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Tindak Lanjut atas Surat Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH-Kusdianto, SH (Suka Center) kepada Panwaslukada Simalungun tetapi tidak diindahkan. (Bukti Pemohon BP-30).
20. Laporan Pengaduan ke Panwaslukada Simalungun Nomor 270-213/PANWASLUKADA/SIM/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pasangan Calon Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, melibatkan Kepala Desa/*Pangulu* berkampanye dan melakukan politik uang (Bukti Pemohon BP-31).
21. Laporan Pengaduan ke Panwaslukada Simalungun Nomor 270-212/PANWASLUKADA/SIM/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Drs. T.

Zulkarnain Damanik, MM., menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye (Bukti Pemohon BP-32).

22. Laporan Pengaduan ke Panwaslukada Simalungun Nomor 270-211/PANWASLUKADA/SIM/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang KPU Kabupagten Simalungun mencetak kartu pemilih dengan logo Pemerintah yang seharusnya, menggunakan logo KPU. (Bukti Pemohon BP-33).
23. Laporan atas Pelanggaran Pemilukada secara sistematis, terstruktur, dan masif, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Simalungun dan Jajarannya dengan salah satu Calon Bupati Simalungun Tahun 2010-2015 Drs. ZULKARNAIN DAMANIK. MM., kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2010. (Bukti Pemohon-BP-34).
11. Atas tindakan Termohon yang melanggar Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Simpatisan SUKA/Samsudin Siregar, SH dan Kusdianto, SH sekira 224.132 pemilih (36,9%) dari 608.552 Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih di Kabupaten Simalungun tidak menggunakan hak pilihnya karena penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 cacat administrasi dan cacat Hukum.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang diduga dilakukan oleh Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM dan Hj.Nuriaty Damanik, SH yang dalam hal ini, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada. Oleh karena itu, pemungutan suara ulang terhadap Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari praktek penyelenggaraan pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya politik uang, dan menjanjikan sesuatu.

13. Dengan demikian apabila Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dilakukan dengan benar sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, maka Pemohon akan memperoleh suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dengan Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Siregar, SH dan Kusdianto, SH, memperoleh suara sah sejumlah 430.878 suara.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dengan Nomor Urut 2 atas nama Kabel Saragih, SH dan Ir. Mulyono memperoleh suara sah sejumlah 3.525 suara.
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dengan Nomor Urut 3 atas nama Ir. Muknir Damanik dan MIKO memperoleh suara sah sejumlah 17.972 suara.
 - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dengan Nomor Urut 4 atas nama Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH memperoleh suara sah sejumlah 148.977 suara.
 - e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dengan Nomor Urut 5 atas nama Drs.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Marsiaman Saragih, SH memperoleh suara sah sejumlah 0 suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, dengan Nomor Urut 4 dan juga dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/47/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 dan Berita Acara Nomor 270/34/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 01 Juli 2010 karena cacat administrasi dan cacat hukum, adalah batal demi hukum.
3. Menghukum Termohon Untuk melakukan Penjaringan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 untuk masa Bakti Tahun 2010-2015 harus berdasarkan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat, dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, dan Berita Acara Nomor 270/45/KPU-SIM/2010, Tentang Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun beserta lampirannya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010 Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010.
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan, dengan mendiskualifikasi

atau tidak mengikut sertakan Pasangan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, dan Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM dan Marsiaman Saragih, SH.

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010 dan Berita Acara Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010.

atau

7. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Urut 1 atas nama SAMSUDIN SIREGAR, SH dan KUSDIANTO, SH, sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar 430.878 suara dan Pasangan Nomor Urut 4 atas nama Dr. JR dengan perolehan sebanyak 148.977 suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010.
8. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama SAMSUDIN SIREGAR, SH dan KUSDIANTO, SH, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi, berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan

Bukti P-54, yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 September 2010 sebagai berikut:

1. BUKti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/47/KPU-Sim/2010 tanggal 1 Juli 2010
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rapat Reno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270134/KPU-SIW2010
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 270/61IKPU-SIMI2010 tanggal 30 Agustus 2010.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010
5. Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 30 Agustus 2010.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Dan Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH Kusdianto,SH.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat, Suku Dinas Pendidikan Dasar. Jalan Raya Kembangan Nomor 2 Telp. (021) 582 3396, Ext, 6199, 6200 Jakarta.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat, Suku Dinas Pendidikan Dasar. Jalan Raya Kembangan Nomor 2 Telp. (021) 582 3396, Ext, 6199, 6200 Jakarta.
10. Bukti P-10 : Foto Tim JR-Nur (Dr. Jopinus Ramli Saragih, SH, MM dan : Hj.Nuriaty Damanik, SH Pasangan Nomor Urut 4) Ingin Program Agenda Perubahan Segera Terwujud, 147 Pangulu Kabupaten Simalungun Menyatakan Bergabung.
11. Bukti P-11 : Foto Dr.JR.Saragih,SH.MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH yang didukung Asosiasi Pangulu, dihadiri 147 Pangulu/ Kepala Desa Se-Kabupaten Simalungun.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Samsudin Siregar,SH - Kusdianto.SH (Surat Banding) KPU Provinsi Sumatera Utara.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda terima surat banding dari Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH (Suka Center) kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda terima Surat Banding dari Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH (Suka Center) kepada Dewan Perwakilan Daerah, Sekretariat Jenderal Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Senayan, Jakarta.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda terima Surat Banding Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH-Kusdianto, SH (Suka Center) kepada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda terima Surat Banding Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH-Kusdianto, SH (Suka Center).
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda terima Surat Banding Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH (Suka Center).
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor 18/LAP/PEMILUKADA/VII/2010;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor 19/LAP/PEMILUKADA/VII/2010 Penjelasan.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor 270-163/Panwaslu-Kada/SIM/2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor 270-164/Panwaslu-Kada/SIM/10;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH Kusdianto, SH.;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH-Kusdianto, SH.;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH Kusdianto, SH.;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH kepada Ketua DPRD Kabupaten Simalungun menunda tahapan Pemilukada Simalungun pada Visi-Misi Calon Kepala Daerah;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda terima Surat dari Tim Pemenangan

Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH (Suka Center) kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta;

27. Bukti P-27 : Fotokopi membuktikan dari Tim Pemenangan Samsudin Siregar, SH. - Kusdianto, SH (Suka Center) kepada Bawaslu RI perihal Susulan Laporan Pengaduan, Tentang Pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Simalungun oleh KPUD dan Panwaslukada Kabupaten Simalungun;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Analisa Hukum Anggota KPU Simalungun Ramadin Turnip, SH tentang Calon Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik tidak memiliki ijazah yang sah;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor 270-213/Panwaslu-Kada/SIM/10;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat tanda Terima penerimaan Laporan Nomor 270-212/Panwaslu-Kada/SIM/10;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor 270-211/Panwaslukada/Sim/10, Tentang kartu Pemilih dan C-6 tidak berlogo KPU dengan contoh kartu Pemilih NIK. 1208011503510002;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat kepada Mahkamah Konstitusi;
35. Bukti P-35 : Foto kliping koran Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 21 Agustus 2010;
36. Bukti P-36 : Foto-foto Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terlibat dalam Kampanye;
37. Bukti P-37 : Foto dokumentasi temu pers Panwaslukada Kabupaten Simalungun;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan dari Panwaslukada Simalungun tanggal 8 Juli 2010;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Panwaslukada Nomor 270-174/Panwaslu-Kada/Sim/10 tanggal 04 Agustus 2010;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/1.001/KPU-SIM/2010 tanggal 23 Agustus 2010;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Dokumentasi Foto Pendukung Samsudin Siregar. SH - Kusdianto, SH (Pemohon) Sebagai Menyampaikan Pendapat (Unjuk Rasa) agar KPU Simalungun, Tidak Menetapkan Drs. Zulkarnain Damanik, Sebagai Calon Bupati Simalungun Karena Tidak Memiliki Ijazah Sekolah Dasar;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Dokumen Bukti Dugaan Ijazah Palsu Drs. T. Zulkarnain Damanik, yang digunakan saat mendaftarkan diri menjadi Bupati Simalungun Periode 2005-2010 diproses di Polda Metro Jaya Tahun 2006-2010;
43. Bukti P-43 : Peninggal Pengaduan DPD LIRA Kabupaten Simalungun Kepada KPU PUSAT tentang Dugaan Pemalsu dan Memberikan Keterangan Palsu ke dalam Data Autentik tanggal 17 Juni 2010;
44. Bukti P-44 : Peninggal Pengaduan DPD LIRA Kabupaten Simalungun Kepada KPU Pusat tentang Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang dan dugaan KKN yang dilakukan KPUD Simalungun tanggal 5 Juli 2010;
45. Bukti P-45 : Peninggal Pengaduan DPD LIRA Kabupaten Simalungun Kepada PANWASLUKDA Kabupaten Simalungun tentang Dugaan Pemalsudan Memberikan Keterangan Palsu ke dalam Data Autentik tanggal 21 Juni 2010;
46. Bukti P-46 : Peninggal Pengaduan DPD LIRA Kabupaten Simalungun Kepada KPU Sumatera Utara tentang Dugaan Pemalsu dan Memberikan Keterangan Palsu kedalam Data Autentik tanggal 05 Juni 2010;
47. Bukti P-47 : Peninggal Pengaduan DPD LIRA Kabupaten Simalungun Kepada BAWASLU tentang Dugaan Pemalsu dan Memberikan Keterangan Palsu ke dalam Data Autentik tanggal 17 Juni 2010;
48. Bukti P-48 : Peninggal Pengaduan DPD LIRA Kabupaten Simalungun kepada Bapak Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Pembrantasan

Mafia Hukum tentang Dugaan Pemalsu dan Memberikan Keterangan Palsu kedalam Data Autentik tanggal 17 Juni 2010;

49. Bukti P-49 : Peninggal Pengaduan DPD LIRA Kabupaten Simalungun Kepada KPU Simalungun tentang Dugaagn Pemalsuan Memberikan Keterangan Palsu ke dalam Data autentik tanggal 05 Juni 2010;
50. Bukti P-50 : Peninggal Pengaduan DPD LIRA Kabupaten Simalungun kepada Panwaslukada Kabupaten Simalungun tentang Dugaan Pemalsu dan memberikan Keterangan Palsu ke dalam Data Autentik tanggal 21 Juni 2010;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Keterangan dari SDN Mangga Besar 11 Pagi Jakarta;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri Mangga Besar 11 Pagi Jakarta;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Persetujuan Tertulis Presiden Untuk Melakukan Tindakan Kepolisian terhadap Sdr. Zulkarnain Damanik, Bupati Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Tindakan Kepolisian Terhadap Sdr. Zulkarnain Damanik, Bupati Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

Selain itu, Pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 September 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Sahala Sianturi

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010 diadakan kampanye;
- JR menjanjikan akan menaikkan honor *Pangulu*;
- Bahwa para *Pangulu* diminta untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Para *Pangulu* yang hadir berjumlah 147 orang;
- Saksi menerima Formulir C-6 berlogo Pemkab Simalungun, padahal selama ini adalah berlogo KPU;

- Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas, namun belum ada tindak lanjutnya;

2. Marulak Nainggolan

- Saksi membenarkan keterangan dari Sahala Sianturi.

3. Mariani

- Bahwa saksi dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira);
- Bahwa saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi telah membuat surat keberatan ke Panwas tentang Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu tidak mempunyai ijazah SD, dan Ijazah SMP-nya sedang bermasalah di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 hanya mempunyai surat keterangan dari Suku Dinas yang bukan merupakan pengganti Ijazah;
- Bahwa atas laporan saksi belum ada tindak lanjut dari Panwaslu;

4. Alwi

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memiliki ijazah SD;
- Bahwa saksi mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 5 a.n. Zulkarnaen Damanik tidak memiliki ijazah SD dari Suku Dinas Pendidikan Dasar Taman Sari Jakarta;
- Bahwa Suku Dinas membuat surat yang menerangkan Ijazah SD sdr. Zulkarnaen Damanik hilang di Teluk Nibung pada tanggal 9 Maret 2009;
- Bahwa pada tahun 2006 ijazah Zulkarnaen Damanik diproses di Polda Metro Jaya dan sampai saat ini belum selesai;
- Saksi telah melaporkannya ke KPU dan belum mendapat respons;
- Saksi juga melaporkan ke Panwas dan respons Panwas adalah yang mengatakan bahwa kerja KPU kurang maksimal.

5. Ir. Martua Sitinjak

- Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi Sahala Sianturi;
- Bahwa adanya pelibatan pengulu sebanyak 147 orang dan PNS dalam kampanye;

6. Jaudul Batuara

- Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi Sahala Sianturi dan saksi Martua Sitinjak;

- Bahwa kampanye visi dan misi di DPRD sdr. Zulkarnaen Damanik menggunakan fasilitas negara yaitu berangkat dari kantor bupati dengan menggunakan sirene;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 16 September 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Para Pemohon Tidak Jelas Atau Bersifat Kabur (*Obscuur Libellium Exceptie*)

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil–dalil para Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam *posita* maupun yang dikemukakan para Pemohon pada *petitum* permohonannya, ternyata para Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) sub. b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010 dan berdasarkan hal ini dalil-dalil *posita* maupun *petitum* dari para Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa oleh karena dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon pada Permohonannya tidak jelas dan kabur, maka Termohon memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk meolak seluruh dalil-dalil permohonan dari para Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

B. Materi Keberatan Pemohon Diluar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa terkait pada dalil-dalil *posita* para Pemohon pada permohonannya sampai dengan dalil yang dikemukakan para Pemohon sama sekali tidak menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara namun hanya terkait pada persoalan Verifikasi Termohon pada para Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dan persoalan *money politic* yang merupakan koridor hukum pelanggaran administratif dan pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas kabupaten (*ic.* Pemohon Register Nomor 165/PHPU.D/2010) yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*ic.* dalil-dalil Pemohon Register Nomor 163,164/PHPU.D/2010), tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 yang secara Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Simalungun [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005];
2. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Simalungun Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon sesungguhnya dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi, karena membaca dalil-dalil *posita* dari masing-masing Pemohon dari awal sampai dengan akhir bukan masuk sengketa hasil Pemilukada melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa oleh karena persoalan hasil verifikasi para pasangan calon dan tindakan *money politic* bukan merupakan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka dalil-dalil *posita* para Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
4. Bahwa hal tersebut di atas didasari data dan fakta saat ditetapkannya 5 (lima) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dan penetapan nomor urut pasangan calon, yang sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing pasangan calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan PemiluKada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 telah berjalan secara tertib, aman dan kondusif, dan masyarakat Kabupaten Simalungun telah dapat menerima secara dewasa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;
5. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil *posita* yang dikemukakan oleh para Pemohon tidak lain berkisar proses verifikasi dan pelanggaran PemiluKada yang merupakan kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Simalungun yang sama sekali tidak terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, maka sesuai dengan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka seluruh dalil-dalil *posita* para Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

C. Permohonan Keberatan Para Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas Dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

1. Bahwa membaca dalil-dalil *posita* dan *petitum* para Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang di tetapkan dan umumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa hal ini dapat diperhatikan pada dalil-dalil *posita* maupun *petitum* permohonan para Pemohon yang sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi para Pemohon, namun hanya terkait masalah proses administratif, maka berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada proses verifikasi administrasi setiap pasangan calon telah sesuai prosedur dan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang, penetapan Termohon atas hasil verifikasi **telah bersifat final dan mengikat**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, sehingga secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena dalil-dalil *posita* permohonan keberatan dari para Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010, maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan dari para Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

4. Bahwa oleh karena keberatan para Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya Permohonan keberatan dari para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan para Pemohon (Reg. Nomor 163,164,165/PHPU.D-VIII/2010) baik yang tertuang pada seluruh *posita* maupun *petitum* kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui dalam perkara ini;
3. Bahwa para Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai pada Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun;

4. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon Register Nomor 163/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 September 2010 dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010, Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan Termohon menurut dalil Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematik, sehingga memberikan keuntungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (DR. J.R. Saragih, SH. MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH);
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut yang mendalilkan Termohon melakukan tindakan pelanggaran asas sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan dalil yang mengada-ada tanpa didasari oleh bukti-bukti yang ada dan cenderung bersifat asumsi Pemohon semata;
6. Bahwa perlu ditegaskan Termohon selaku penyelenggara telah melaksanakan keseluruhan proses Pemilukada Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini proses verifikasi persyaratan calon perseorangan Ir. H. Muknir Damanik dan Miko, DR. J.R. Saragih, SH. MM dan Hj. Nuriaty Damanik,SH;
7. Bahwa Pemohon dalam dalil *positanya* Nomor 13.4 dan Nomor 13.5 telah mendalilkan Pasangan Nomor Urut 4 yaitu Pasangan DR. J.R. Saragih, SH.MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH telah melakukan *money politic* dalam bentuk membagi-bagikan uang dan membagikan paket Sembako;
8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon sangat menyesalkan bilamana hal tersebut (*quod non*) benar adanya, namun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan pelanggaran pemilukada merupakan kewenangan dari Panwaslukada yang tentunya bilamana di dukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Panwaslukada meneruskannya pada instansi yang berwenang;
9. Bahwa namun demikian perlu Termohon tegaskan, hingga perkara ini dimajukan Termohon sama sekali belum menerima informasi yang jelas terkait dengan tindakan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum sama sekali dalil-dalil posita Pemohon pada poin 15 dalam *petitumnya* meminta untuk

- membatalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kabupatén Simalungun Tahun 2010;
10. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil *posita* Pemohon Register Nomor 164/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 September 2010 sebagaimana terurai dalam poin 1 sampai dengan poin 9 yang pada intinya Pemohon mendalilkan dalam posita Permohonannya Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 terkait dengan proses verifikasi persyaratan administrasi pendidikan Pasangan Calon DR. Jopinus Ramli Saragih, SH. MM dan Drs.T. Zulkarnaen Damanik, MM;
 11. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas sangat jelas mengada-ada dan sama sekali tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan jelas dan cenderung hanya bersifat asumsi pemohon semata, oleh karena Termohon dalam proses penelitian berkas dan persyaratan maupun proses verifikasi dan klarifikasi pada instansi terkait telah sesuai dengan peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Termohon sama sekali tidak diketemukan adanya ketidakabsahan atas data-data maupun persyaratan pendidikan pasangan calon tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 12. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pemohon terjadinya *money politic* dalam Pemilu Kabupatén Simalungun Tahun 2010 yang didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya sebagaimana diuraikan pada poin 10, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 4 menurut dalil Pemohon, telah melakukan perbuatan *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
 13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sekali lagi Termohon sangat menyesalkan bilamana hal tersebut terbukti (*quod non*) benar adanya, namun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan pelanggaran pemilu merupakan kewenangan dari Panwaslu Kabupatén yang tentunya bilamana didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Panwaslu Kabupatén meneruskannya pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan dan Termohon tegaskan kembali hingga perkara ini dimajukan Termohon sama sekali belum menerima laporan tindak lanjut berupa pemeriksaan atas pelanggaran tersebut oleh instansi berwenang sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut;

14. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil *posita* Pemohon tidak memiliki dasar dan bukti yang cukup, maka tidaklah tepat selanjutnya timbul asumsi-asumsi Pemohon menyimpulkan perolehan suara sah Pemohon sebesar 430.878 suara yang sama sekali tidak diketahui darimana sumber perolehannya;
15. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon pada Register Nomor 165/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 September 2010 dimana Pemohon dalam dalil-dalil *positanya* yaitu pada poin 12 dan poin 13 menyebutkan tentang Termohon telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam bentuk merubah Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010, merupakan dalil yang sangat tidak berdasar hukum sama sekali;
16. Bahwa persoalan perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon adalah masih merupakan kewenangan dari Termohon yang bertujuan agar penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Simalungun dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada di Kabupaten Simalungun Tahun 2010;
17. Bahwa perlu Termohon tegaskan perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tersebut terbukti sama sekali tidak mengurangi hak-hak politik Pemohon dalam keikutsertaannya sebagai pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon;
18. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil Pemohon poin 14 sampai dengan poin 18, menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ic. DR. J.R. Saragih, SH. MM dan Hj. Nuriaty Damanik,SH) telah melakukan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematik, terstruktur, dan massif (*money politic*), merupakan dalil-dalil yang menurut Termohon tidak tepat dialamatkan pada Termohon oleh karena pelanggaran pidana Pemilukada merupakan kewenangan dari Panwaslukada ;
19. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sebagaimana Termohon tegaskan pada sebelumnya bahwa Termohon sangat menyesalkan bilamana hal tersebut terbukti (*quod non*) benar adanya, namun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan pelanggaran Pemilukada merupakan kewenangan dari Panwaslukada yang tentunya bilamana didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Panwaslukada

meneruskannya pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan dan Termohon tegaskan kembali hingga perkara ini dimajukan Termohon sama sekali belum menerima laporan sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut;

20. Bahwa Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini para Pemohon;
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas serta mencermati seluruh dalil-dalil *posita* para Pemohon dalam permohonannya dapat di disimpulkan bahwa para Pemohon telah telah nyata-nyata keliru di dalam: a. mencermati fakta hukum, b. memahami hukum, c. menerapkan hukum, d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi, hal ini Termohon tegaskan tidak lain dari dalil-dalil *posita* para Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa pada kesimpulannya menjawab seluruh dalil-dalil *posita* para Pemohon tersebut di atas, Termohon tegaskan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 telah sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, dan juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi para Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ic. DR. J.R. Saragih, SH.MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH);
23. Bahwa bilamana para Pemohon mencermati pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 09 Juni 2010, maka para Pemohon seharusnya dapat lebih memahami secara jelas dan

terang yang dimaksudkan dengan pengertian dari pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur, **yaitu pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang**, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil *posita* para pemohon terbukti sangatlah tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari para Pemohon;

24. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil *posita* dari para Pemohon pada permohonannya, terbukti sama sekali tidak didasari oleh data-data dan fakta-fakta hukum yang terang dan jelas, maka adalah patut secara hukum bila seluruh dalil-dalil *posita* para Pemohon dikesampingkan dan tidak patut untuk ditanggapi secara hukum, apalagi dalil-dalil *posita* para Pemohon maupun *petitum* pada permohonan dari para Pemohon sama sekali tidak terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana disebutkan hal-hal yang diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
25. Bahwa selain data-data dan fakta-fakta hukum yang teruarai diatas, keseluruhan dalil-dalil *posita* para Pemohon dikualifisir masuk dalam koridor atau ranah perselisihan administratif yang secara hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang adalah Panwaslukada Kabupaten Simalungun dalam menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 110 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
26. Bahwa disamping itu terkait dalil *posita* para Pemohon adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 seandainya (*quod non*) benar terjadi demikian Termohon sangat menyesalkan peristiwa tersebut dan persoalan ini menurut Termohon merupakan peristiwa pelanggaran Pemilukada yang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Simalungun (*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum), dan

bilamana Panwaslukada Kabupaten Simalungun menemukan unsur pidana maka sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada diteruskan pada pihak yang berwenang dan jelas persoalan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Simalungun bukan masuk wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

27. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon agar dilakukan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dan dilakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 adalah dalil-dalil yang sangat sesat dan tidak beralasan hukum sama sekali oleh karena alasan-alasan pemungutan suara ulang di TPS, harus sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menegaskan secara jelas dan terang: Pemungutan Suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
- a. Pembukaan kotak suara dan /atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau;
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

28. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai tersebut di atas, telah terbukti pada fakta hukumnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Bahwa dalil-dalil yang didasari oleh asumsi-asumsi semata dari para Pemohon adalah merupakan pencideraan atas pengakuan terhadap suara rakyat yang telah menggunakan hak pilih guna memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Simalungun Tahun 2010, dan terlihat nyata secara jelas dan terang dalil-dalil para Pemohon baik *posita* maupun *petitumnya* tersirat hanya wujud kekecewaan atas kekalahan dan sangat tidak siap atas kekalahan yang diterima tersebut, walaupun pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Simalungun telah berjalan secara sukses dan aman, dan demokratis sehingga sama sekali tidak tercipta kerusuhan massal yang berefek pada pengrusakan seperti daerah lainnya artinya masyarakat pemilih di Kabupaten Simalungun telah sangat dewasa menerima hasil Pemilukada Tahun 2010 yang telah dilaksanakan sesuai asas dan nilai-nilai demokrasi yang diamanatkan dan diatur dalam Konstitusi kita;
30. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas dan mengingat pertimbangan-pertimbangan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010, di mana dalam pertimbangan pada putusan tersebut diuraikan secara jelas dan terang oleh Mahkamah Konstitusi bahwa menurut peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah *berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*, dan bahwa pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:
Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004:
“Keberatan sebagaimana berkenaan dengan ayat 1 hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

*Objek Perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

Ayat (2) huruf :

a.....

b. Uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa berdasarkan yurisprudensi serta ketentuan tersebut di atas, maka pelanggaran dalam proses Pemilukada baik pelanggaran Administratif maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon pada *posita* permohonannya, adalah diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilukada Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dan aparat penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;

31. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil *posita* para pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terurai di atas, serta dalil-dalil *posita* yang dipaparkan oleh para Pemohon hanya-semata-mata berangkat dari asumsi-asumsi semata

terkait pelanggaran administratif pada proses tahapan yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, maka sudah selayaknya dan patut secara hukum seluruh dalil-dalil *posita* permohonan keberatan dari para Pemohon oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan Permohonan Keberatan dari para Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan keberatan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

32. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari para Pemohon atau menyatakan setidaknya permohonan dari para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-38, yang disahkan di persidangan pada tanggal 20 September 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/36/KPU-SIM/2010 tentang Perbaikan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/01/KPU-SIM/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 24 Juni 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 270/47/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 1 Juli 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 270/48/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode Tahun 2010-2015

- tertanggal 2 Juli 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Agustus 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Pardamean

- Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pam Sidamanik Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia

- Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pematang Silimahuta Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 17 September 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Keterangan Pihak Terkait

Permohonan Para Pemohon Tidak Signifikan Untuk Mempengaruhi Hasil Pemilukada Kabupaten Simalungun

1. Sudah menjadi yurisprudensi bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara atau keberatan terhadap Pemilukada di mana pun Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") tidak hanya memeriksa hasil pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang tertuang dalam rekapitulasi penghitungan suara, melainkan dapat pula memeriksa hal-hal yang terkait dengan proses Pemilukada, seperti pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan baik oleh penyelenggara Pemilukada maupun pihak terkait;
2. Kendati demikian, sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini, hal-hal yang dipersoalkan tersebut haruslah signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada, baik itu majunya pasangan calon pada putaran kedua maupun penentuan pasangan calon sebagai pemenang;
3. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah tersebut, jelasah permohonan-permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan karena tidak mampu memperlihatkan signifikansi permohonan seandainyaapun semua dalil permohonan dibenarkan oleh Mahkamah;

Perbedaan Suara Antara Pihak Terkait Dan Para Pemohon Berjumlah Puluhan Bahkan Ratusan Ribu Suara

4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010, KPU Kabupaten Simalungun (Termohon) telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Simalungun, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KELAPA DAERAH	JUMLAH SUARA SAH
1	Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH	103.449
2	Kabel Saragih, SH - Ir. Mulyono	3.525
3	Ir. H. Muknir Damanik - Miko	17.972
4	Dr. J.R. Saragih, SH, MM - Hj. Nuriaty Damanik, SH	148.977
5	Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH	110.497
Jumlah Seluruh Suara Sah		384.420

5. Dari tabel di atas terlihat bahwa perbedaan suara antara para Pemohon dan Pihak Terkait sangat besar, berjumlah puluhan bahkan ratusan ribu suara. Dengan Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH, perbedaannya adalah **38.480 suara**. Dengan Pemohon Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH, perbedaan suaranya adalah **45.528 suara**. Dengan Pemohon Kabel Saragih, SH - Ir. Mulyono, perbedaan suaranya bahkan mencapai **145.452 suara**.
6. Dalam permohonannya, para Pemohon sama sekali tidak dapat memperlihatkan hilangnya suara minimal sebesar perbedaan suara antara para Pemohon dan Pihak Terkait, baik secara aktual maupun potensial. Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH, misalnya, hanya menyatakan indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait di Nagori Bandar Tinggi (paragraf 13.7 permohonan), tetapi tidak menyebutkan berapa suara yang digelembungkan tersebut;

7. Perihal tuduhan penggelembungan suara di KPPS VII, Nagori Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Marsilam, itu sendiri sangat mengada-ada. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perbedaan catatan perolehan suara yang dimiliki oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan pasangan calon yang lain. Dan Formulir C6 tidak ada hubungannya dengan perolehan suara karena Formulir C6 adalah undangan kepada calon pemilih;
8. Sementara klaim Pemohon Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH yang meminta Mahkamah menetapkan perolehan suaranya menjadi 430.878 suara dengan rincian 103.449 suara Pemohon, 110.497 suara yang diambil Zulkarnain Damanik, dan suara yang tidak datang ke TPS (paragraf 7 permohonan), sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta, bahkan klaim tersebut sudah di luar nalar sehat dan tidak seharusnya dikemukakan;

Pihak Terkait Telah Memenuhi Segala Persyaratan Administratif, Termasuk Syarat Pendidikan

9. Dalam permohonannya, Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH, mempersoalkan Termohon yang tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang terhadap persyaratan administrasi Pihak Terkait, khususnya mengenai gelar kesarjanaan S-2 dan S-3 Dr. J.R. Saragih, SH, MM. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan telah menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, meliputi ijazah SD, SLTP, SLTA, S1, S2, dan S3. Khusus untuk ijazah S2 dan S3 juga dilengkapi dengan surat keterangan keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, selama masa verifikasi, KPU Kabupaten Simalungun juga telah melakukan konfirmasi kepada sekolah yang mengeluarkan ijazah;
10. Selain itu, terlepas dari bagaimana KPU Kabupaten Simalungun melakukan verifikasi terhadap syarat administrasi tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa semua ijazah atas nama Dr. J.R. Saragih, SH, MM tersebut didapat secara benar dan sah sebagaimana akan dibuktikan di persidangan sehingga tidak pada tempatnya untuk dipersoalkan lagi;

Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Intervensi Terhadap KPU Kabupaten Simalungun

11. Terhadap dalil yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan intervensi terhadap kinerja Termohon dengan memanggil Termohon (*in casu* Ketua KPU Kabupaten Simalungun H.M. Nurdin Sinaga) ke Markas Kodim Pematang Siantar, Pihak Terkait menyatakan hal tersebut tidak benar. Yang benar adalah sekitar bulan April 2010, Pihak Terkait Dr. J.R. Saragih berkunjung ke kantor Komandan Kodim di Pematang Siantar. Di ruangan Komandan Kodim, Pihak Terkait bertemu dengan Ketua KPU H.M. Nurdin Sinaga bersama Anggota KPU Ramadin Turnip yang sedang beraudiensi dengan Komandan Kodim. Dalam pertemuan dimaksud diperbincangkan tentang keadaan di Kabupaten Simalungun. Selama perbincangan tersebut, Ketua KPU Simalungun banyak bercerita tentang pengalamannya ketika masih menjadi seorang guru. Sama sekali tidak ada intervensi karena tahapan Pemilukada Kabupaten Simalungun belum memasuki tahapan pendaftaran calon. Tujuan Pihak Terkait J.R. Saragih ke kantor Kodim hanyalah bersilaturahmi sebagai sesama anggota TNI.

Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Praktik *Money Politics*

12. Terhadap dalil yang menyatakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan praktik *money politics* sebelum dan pada hari pencoblosan (paragraf 13.4 Permohonan Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM-Marsiaman Saragih, SH), Pihak Terkait menyatakan tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah memberikan fasilitas kepada saksi-saksi Pihak Terkait sendiri berupa biaya makan.

13. Pihak Terkait juga tidak pernah membagi-bagikan Sembako di Kecamatan Dolok Batu Nanggar seperti dituduhkan Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH. Kegiatan yang dilakukan adalah menyerahkan bantuan Sembako dari RS. Efarina Etaham Kepada PT. *Bridgestone* sebanyak 1 (satu) colt diesel.

Tidak Benar Pihak Terkait Melibatkan Pangulu (Kepala Desa) Dalam Kampanye

14. Terhadap dalil yang menyatakan Pihak Terkait mengorganisasi pertemuan 147 *Pangulu Nagori* (Kepala Desa), hal tersebut adalah tidak benar. Yang benar adalah Pihak Terkait diundang untuk berbuka puasa oleh sdr. Benson Damanik. Ketika datang ke rumah sdr. Benson Damanik, Pihak Terkait J.R. Saragih bertemu dengan para *Pangulu* yang akan mengikuti acara buka puasa. Karena waktu itu hujan datang tiba-tiba dan tempat yang disediakan tidak memungkinkan untuk berbuka puasa, atas inisiatif sdr. Benson Damanik, acara buka puasa dipindahkan dari rumah sdr. Benson Damanik ke Sekretariat Pihak Terkait yang berjarak 200 meter dari rumah sdr. Benson Damanik.

Dalil Massif, Struktural, Dan Sistematis Hanyalah Rekaan Para Pemohon Dan Sama Sekali Tidak Tergambar Dalam Permohonan

15. Dalam permohonannya, para Pemohon, terutama Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM-Marsiaman Saragih, SH, menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis dalam Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010, yang dilakukan oleh Termohon, Panwas, dan Pihak Terkait. Dalil tersebut ternyata hanyalah rekaan dan permainan kata-kata para Pemohon belaka, sama sekali tidak tergambar dalam permohonan-permohonan yang diajukan.

B. Kesimpulan

16. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon sama sekali tidak beralasan sehingga sudah seharusnya permohonan ditolak.

C. *Petitum*

17. Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14, yang disahkan di persidangan pada tanggal 20 September 2010 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak Terkait – dan
Bukti PT-2 DR.JR. Saragih, SH., MM dan Hj. Nuriaty Damanik;
2. Bukti PT-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pihak Terkait dan Surat dan
Bukti PT-4 Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Cabang Kecamatan Kutalimbaru tentang Legalitas Ijazah SD *a quo*;
3. Bukti PT-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pihak dan
Bukti PT-6 Terkait dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Karo, Dinas Pendidikan SMP Swasta Anjongsana Kutambaru Kecamatan Munthe tentang Legalitas Ijazah SMP *a quo*;
4. Bukti PT-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pihak dan
Bukti PT-8 Terkait dan Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang tentang Legalitas Ijazah SMA *a quo*;
5. Bukti PT-9 : Fotokopi Ijazah Sarjana (S-1) Pihak Terkait dan Pengesahan/Legalirtas Ijazah tersebut dari Universitas Wijaya Putra Surabaya;
6. Bukti PT-10 : Fotokopi Ijazah Magister (S-2) Pihak Terkait dan Surat dan
Bukti PT-11 Keterangan/Legalirtas Ijazah Magister tersebut dari Universitas Satyagama Jakarta;
7. Bukti PT-12 : Fotokopi Ijazah Doktor Ilmu Manajemen Pemerintahan (S-3) dan
Bukti PT-13 Pihak Terkait dan Surat Keterangan/Legalirtas Ijazah tersebut dari Universitas Satyagama Jakarta;
8. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keterangan dari Markas Besar Angkatan Darat Pusat Polisi Militer bahwa Pihak Terkait sudah Purnawirawan sejak tanggal 1 September 2009.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 20 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Benson Damanik:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Nagur Usang, Kecamatan Tapian Dolok;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 di Jalan Kamboja Nomor 15 di bengkel mobil milik saksi, hanya acara berbuka puasa bersama para *Pangulu* (Kepala Desa);
- Bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk mempererat jalinan diantara para *Pangulu* dan juga membahas visi dan misi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu yang berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para *Pangulu*;

2. Jamaluddin Silalahi

- Bahwa Kepala SKPD Simalungun melalui Sekda Kabupaten telah mendoktrin para pangulu agar dapat bekerjasama dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa apabila para pangulu tidak membantu Pasangan Calon Nomor Urut 5 maka akan dipersulit untuk kucuran dana ADD bagi pembangunan;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Nagori Silau Malaha membagikan kain sarung ke masyarakat saksi;

3. H. Syahmidun Saragih, S.Sos.

- Bahwa saksi tidak pernah mengintimidasi sdr. Bahrin Saragih yang memberikan keterangan pada sidang yang lalu;
- Saksi adalah Tim Pemenangan Nomor Urut 4.

4. Pardomuan Nauli Simanjuntak

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Umum Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Saksi selalu mengikuti kegiatan JR Saragih, baik kegiatan sosialisasi maupun kampanye di mana JR Saragih berjanji tidak akan memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi Pemohon yang bernama Rusli Mulia Hasibuan, Ernawati Simanjuntak, Suhandoko, Muh. Ihsan, Ruslan, dan Nuraini bukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;

5. Lisda Rosanta Purba

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, Zulkarnaen Damanik, memberikan uang sebesar 50 ribu rupiah dan kain sarung;
- Saksi mendapatkan sarung dan juga uang sebesar 50 ribu rupiah.

6. Bahrum Sitorus

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah memberikan apapun di desa saksi;

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membagi-bagikan sarung;
- Bahwa yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa yang memberikan kain sarung adalah saudara Agus;

7. Salmon Simanungkalit

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 sekitar pukul 20.00, Saksi melihat ada pembagian sarung oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 di desa saksi di sebelah rumah saksi, Kono Ginting;

8. Jan Waner Saragih

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Dinas;
- Bahwa selama proses Pemilukada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (bupati *incumbent*) baik secara langsung maupun tidak langsung, telah melakukan penekanan dan intimidasi kepada pejabat agar para pejabat dapat menggalang warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi diancam akan di-*non job*-kan jika masih berhubungan dengan Johannes Purba.
- Bahwa setiap SKPD yang tidak maksimal menggalang masyarakat akan diintimidasi yaitu dengan cara melakukan evaluasi setiap hari;

9. Simson Purba

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sdr. Rudison Saragih (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) datang ke rumah saksi menanyakan Formulir C-6 saksi agar dapat dikumpulkan, dijanjikan keesokan paginya akan mendapatkan uang 20 ribu rupiah;
- Saudara Rudison Saragih juga membawa Formulir C-6 dari pemilih lain;
- Bahwa saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan kain sarung;
- Di nagori saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

10. Juliaman Sinaga

- Bahwa saksi adalah Camat Silou Kahean;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Jan Waner Saragih;
- Bahwa Bupati Simalungun (Pasangan Calon Nomor Urut 5) mengintimidasi camat-camat, dengan memberikan beban target-target, dan ancaman dari Sekda Kabupaten yaitu akan dicopot dari jabatan camat;

[2.7] Menimbang bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun, Drs. Ulamatuah Saragih dan Anggota Panwaslu Kabupaten Simalungun, Sahala Lingga, S.Pd., telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 20 September 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 21 dugaan *money politic*, dan pelanggaran tahapan kampanye sebanyak 15 laporan, yang semuanya sudah ditindaklanjuti;
- Bahwa tindak pidana Pemilu belum ada yang sampai ke kepolisian karena semua masih dalam proses dan ada yang dihentikan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa rekomendasi yang bersifat pelanggaran administratif yaitu mengenai ijazah salah satu pasangan bupati, hasil verifikasi laporan masyarakat ada sebagian benar, ada sebagian tidak. Sudah dilaporkan ke KPU namun tetap ditetapkan pasangan calon oleh KPU;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilaporkan sudah diverifikasi dan dilaporkan oleh Panwas ke KPU sebagai bahan pertimbangan untuk KPU;
- Terkait dengan kampanye adanya pelanggaran mengenai pemasangan logo di tempat netral, dan lain-lain sudah ditindaklanjuti oleh Panwas;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 September 2010, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, yang dibuat oleh Termohon ;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Simalungun

sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/48/KPU-Sim/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2010-2015, tanggal 2 Juli 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010, (Bukti P-3 dan Bukti P-4 = Bukti T-4 dan Bukti T-5);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 31 Agustus 2010, Rabu, 1 September 2010, dan Kamis, 2 September 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 441/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1). Permohonan para Pemohon kabur karena para Pemohon tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang yang ditetapkan Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, 2). materi keberatan Pemohon diluar kewenangan Mahkamah (kompetensi absolut) dan 3). permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat

formalistas dan kualitas pengajuan permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.13] Menimbang bahwa jika dibaca secara keseluruhan ketiga eksepsi Termohon tersebut adalah mengenai kewenangan absolut Mahkamah, maka terhadap ketiga eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas “Luber dan Jurdil”;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari tiga perkara dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan

hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 163/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 165/PHPU.D-VIII/2010;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang terhadap persyaratan administrasi Pihak Terkait, khususnya mengenai pendidikan SD sampai dengan pendidikan SLTA Pihak Terkait. Begitu juga dengan Calon Bupati Simalungun, Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM., yang pendidikan SD dan SMP nya tidak dilegalisasi instansi yang berwenang. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9 serta menghadirkan saksi Mariani, dan Alwi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah yang menyatakan bahwa dalam proses penelitian berkas dan persyaratan para Calon Bupati dan Wakil Bupati serta dalam proses verifikasi dan klarifikasi pada instansi yang terkait telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Termohon sama sekali tidak diketemukan adanya ketidak absahan atas data-data maupun persyaratan pendidikan pasangan calon.

Bahwa terhadap masalah tersebut Mahkamah memeriksa fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang yang diajukan oleh Pihak Terkait, yang meliputi ijazah SD, SLTP, SLTA, S1, S2 dan S3, khusus untuk ijazah S2 dan S3 dilengkapi dengan surat keterangan keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi (*vide* Bukti PT-3, Bukti PT-4, Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-12, dan Bukti PT-13). Keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Simalungun yang menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Simalungun secara aktif telah melakukan pengawasan dan klarifikasi terhadap persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, khususnya atas informasi/laporan masyarakat baik lisan maupun tertulis. Khusus persyaratan administrasi (ijazah) Calon Bupati Simalungun atas nama DR.JR. Saragih, SH., MM., telah diklarifikasi Panwaslu Kabupaten Simalungun ke instansi/sekolah/Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan hasilnya berupa surat yaitu:

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cabang Kecamatan Kutilambaru Nomor 421/194.PDM/2010 tanggal 22 Juni 2010;

- b. Surat Kepala SMP Swasta Anjangsana Kecamatan Munte Nomor 78/1.05.06.08/SMP/TU/2010 tanggal 22 Juni 2010;
- c. Surat Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3057/C/MN/2010 tanggal 22 Juni 2010;
- d. Surat Keterangan Rektor Universitas Satyagama Nomor 039/USG-R/VI/2010, tanggal 23 Juni 2010;
- e. Surat Keterangan Rektor Universitas Satyagama Nomor 040/USG-R/VI/2010, tanggal 23 Juni 2010;

Bahwa dalam surat keterangan tersebut di atas pada intinya menjelaskan bahwa ijazah dan gelar kesarjanaan S2 dan S3 DR. JR. Saragih, SH., MM., diakui kebenarannya oleh sekolah/instansi/Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menilai bahwa dalam proses penelitian berkas dan persyaratan para calon bupati dan wakil bupati serta dalam proses verifikasi dan klarifikasi pada instansi yang terkait yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ijazah Pendidikan Pihak Terkait dari SD sampai Perguruan Tinggi diperoleh secara sah dari sekolah maupun Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan adanya pertemuan antara 147 orang *Pangulu* (Kepala Desa) dengan Tim Kampanye Pihak Terkait yang merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti berupa foto yaitu Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-37, serta menghadirkan saksi Sahala Sianturi, Marulak Nainggolan, Ir. Martua Sitinjak dan Jaudul Batuara (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar. Bahwa yang benar adalah Pihak Terkait diundang acara berbuka puasa bersama oleh Benson Damanik, dan ketika berada di rumah Benson Damanik Pihak Terkait bertemu dengan para *Pangulu* (Kepala Desa) yang juga akan mengikuti acara buka puasa bersama, namun karena waktu itu hujan datang secara tiba-tiba dan tempat yang disediakan tidak

memungkinkan untuk berbuka puasa, maka atas inisiatif Benson Damanik acara buka puasa bersama dipindahkan ke Sekretariat Pihak Terkait yang berjarak 200 meter dari rumah Benson Damanik. Bantahan tersebut diperkuat keterangan saksi Pihak Terkait, Benson Damanik (Kepala Desa Nagur Usang) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan di rumah saksi dengan para *Pangulu* adalah acara berbuka puasa bersama dan acara tersebut dimaksudkan untuk mempererat jalinan antara *Pangulu* dan membahas visi dan misi Pihak Terkait yang akan meningkatkan kesejahteraan para *Pangulu* (Kepala Desa). Berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melalui Tim kampanyenya melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan uang kepada Pemilih di seluruh kecamatan di Kabuapten Simalungun dan dengan adanya pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkannya kepada Bawaslu dan instansi terkait. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat P-12 sampai dengan Bukti P-34;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, yang dilakukan Pihak Terkait adalah memberikan fasilitas kepada saksi-saksi Pihak Terkait sendiri berupa biaya makan. Pihak Terkait juga tidak pernah membagi-bagikan Sembako di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, tetapi hanya menyerahkan bantuan Sembako dari RS Efarina Etaham kepada karyawan PT. *Bridgestone* sebanyak satu colt diesel. Untuk meperkuat dalil bantahannya Pihak Terkait menghadirkan saksi Pardomuan Nauli Simanjuntak, dan Bahrum Sitorus (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah telah mendengar keterangan Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun di depan persidangan pada tanggal 20 September 2010, yang menerangkan bahwa memang benar setelah beberapa hari selesai pemungutan suara, masyarakat dan Tim Pemenangan Pemohon datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Simalungun untuk melaporkan adanya praktik politik uang, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Simalungun terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi, belum

dapat dibuktikan terjadinya politik uang. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran tersebut walaupun ada, namun pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara para pihak secara signifikan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja dengan jumlah pemberian uang atau barang yang tidak signifikan mempengaruhi pilihan pemilih. Lagipula Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Pokok Permohonan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/ Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saiful Anwar